

PENGARUH PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)

Unazir Achmad Zikri dan Jhon Andra Asmara

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala

Email: unazir.achmad@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the transition tax land and building in village and city to wards capital expenditure with regional real revenue as the moderating variable. The data used in this research his secondary data. The sample was taken by purposive sampling method and the number of sample sobtained were 17 district/city in the province of Aceh in 2014 and 2015. The analysis technique use dismoderated regression analysis using SPSS 23.

This study uses tax land and building in village and city as the independent variable and capital expenditure as the dependent variable, and then regional real revenue as them oderating variable. The results of this study indicate that the simultane oustesting (testF), tax land and building invillage and city and regional real revenue has an effect on capital expenditure. Inthepartial test (ttest), variable tax land and building invillage and city and regional real revenue has no effect on capital expenditure.

Keywords: Tax land and building in village and city, capital expenditure ,and regional real revenue

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang digulirkan di Indonesia memberikan arah perubahan cukup besar terhadap tatanan pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang sejalan antara pusat dan daerah serta antardaerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah (Halim 2004:2). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki keuangan daerahnya. Ini disebabkan karena pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan meningkatkan penerimaan daerahnya untuk

dapat membiayai pengeluaran atau belanja daerah secara efektif dan efisien.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008). Namun, faktanya pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber- sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah tersebut salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi.

Pajak di Indonesia berdasarkan pengelolaannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan. Yang termasuk pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan bea materai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bea balik nama

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Saat ini, sebagian penerimaan pajak pusat yang telah diberikan kepada pemerintah daerah antara lain adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dalam negeri. Pembagian penerimaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan contoh penerapan desentralisasi keuangan di Indonesia. Pajak bumi dan bangunan sendiri terdiri dari 5 Sektor, yaitu pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan, pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan, dan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugas tersebut, maka pemerintah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk melaksanakan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut yang salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari PBB. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf J dan huruf F Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan paling lambat satu tahun sejak UU tersebut diberlakukan yaitu terhitung 1 Januari 2011, pengutipan dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kabupaten/kota. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang adalah pemerintah daerah dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi sumber utama yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana (2011) memperoleh hasil

bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berhubungan dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara pendapatan dan pengeluaran di Nigeria juga memperoleh hasil sangat berkorelasi antara keduanya.

Era desentralisasi fiskal mempengaruhi berlakunya Undang-undang No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sejak berlaku secara resmi 1 Januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau yang lebih populer dengan istilah PBB-P2. Disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1, kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 Januari 2014.

PBB-P2 yang saat ini telah dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah. PBB-P2 tersebut menjadi salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah sehingga semakin tinggi jumlah PBB-P2 suatu pemerintah daerah maka semakin tinggi jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2014) memperoleh hasil bahwa pelimpahan pemungutan pajak bumi perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pengalihan PBB P2 yang menjadi salah satu penerimaan daerah dapat menambah PAD diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang baik. Diserhkannya PBB-P2 kepada daerah, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, namun juga untuk lebih mengefektifkan pengelolaan PBB-P2. Pemerintah daerah tentunya lebih memahami karakteristik daerahnya dan mengetahui apa yang

terbaik yang akan dilakukan bagi masyarakat setempat. Sehingga dengan dialihkannya PBB-P2 menjadi pajak daerah diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan menjadi lebih baik, efektif dan efisien.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka pemerintah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk melaksanakan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut yang salah satunya merupakan dana bagi hasil pajak yang bersumber dari PBB. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf J dan huruf F Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa PBB dan BPHTB merupakan pajak daerah. Dalam UU tersebut ditegaskan paling lambat satu tahun sejak UU tersebut diberlakukan yaitu terhitung 1 Januari 2011, pengutipan dan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kabupaten/kota. Menurut UU 28/2009 paling lambat tanggal 1 januari


2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Berdasarkan pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah belum juga menerapkan perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2. Konsekuensi dari pelaksanaan undang-undang adalah pemerintah daerah dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana *et al.*, (2011) memperoleh

hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Pengalihan PBB P2 yang menjadi salah satu penerimaan daerah dapat menambah PAD diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang baik.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap belanja modal.
- 2) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
- 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap hubungan antara pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan belanja modal.

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini mengacu pada desain penelitian yang dikemukakan oleh Sekaran (2010) tersebut dengan berpedoman pada aspek-aspek berikut:

- 1) Sifat Studi

Studi ini menguji hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya. Hipotesis yang dirumuskan menjelaskan pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

2) Jenis Investigasi

Peneliti menggunakan jenis investigasi kausalitas, yang berarti peneliti ingin melihat pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai variabel independen juga pendapatan asli daerah sebagai variabel pemoderasi.

3) Intervensi Peneliti

Peneliti memiliki intervensi minimal terhadap variabel yang diteliti, oleh karena itu peneliti berusaha memperlihatkan pengaruh dari objek penelitian.

4) Situasi Studi

Situasi studi penelitian ini adalah situasi tidak diatur. Peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap belanja modal dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel pemoderasi tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan.

5) Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2010:173). Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok. Data yang dikumpulkan yaitu berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh tahun 2014 dan 2015.

6) Horizon Waktu

Dalam penelitian ini horizon waktu yang digunakan adalah perpaduan cross sectional dan time series atau dikenal dengan data pooling (pooled data), yaitu tipe studi satu tahap yang datanya berupa sekelompok subjek dalam beberapa periode waktu.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau sesuatu yang menarik peneliti dengan memiliki karakteristik tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010:262). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti (Kuntjojo, 2009:35).

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/kota di provinsi Aceh yang mencantumkan jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di dalam laporan anggaran penerimaan dan belanja daerahnya masing-masing pada tahun 2014 dan 2015.

Sebagai rangkuman populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Penentuan Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Kabupaten /Kota
1.	Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang mencantumkan jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di dalam laporan anggaran penerimaan dan belanja daerahnya masing-masing pada tahun 2014 dan 2015.	17
	Total Sampel	17
	Jumlah Data Observasi	34

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 3.1, kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian adalah sebanyak 17 kabupaten/kota. Penelitian dilakukan selama tahun 2014 dan 2015, sehingga total sampel adalah 34.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja modal. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 02, klasifikasi yang dicantumkan menurut jenis belanja yang mana belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak yang dimaksud dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang

berada di perdesaan dan perkotaan. Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di penelitian ini dilihat dari besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tersebut setelah pengalihan menjadi pajak daerah berdasarkan UU No. 28/2009. Berikut ini merupakan rumus untuk mencari jumlah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan UU no 28/2009:

Variabel Moderasi

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada penelitian ini dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah sesudah pengalihan perkotaan tersebut setelah pengalihan menjadi pajak daerah. Berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan asli daerah menurut Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS 23.0. Persamaan regresi yang digunakan adalah dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

$$Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3(x_1 \times x_2) + \varepsilon \quad (1)$$

Y = Belanja Modal

b = Koefisien regresi

X1= Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

X2 = Pendapatan Asli Daerah

E = Error

4. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi dan Analisis Data

Deskripsi data ini memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan deskripsi data variabel yang dapat dilihat pada tabel 4.1. Berikut data yang telah peneliti rangkum sesuai variabel yang diteliti.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	34	127082479117,00	448581604511,00	228319242571,00	62511009994,00
PBB P2	34	70000000,00	8320188266,00	1669557483,00	1890327420,00
PAD	34	15517898464,00	189264582042,00	71472100841,00	46892190548,00
Valid N (listwise)	34				

Sumber: Hasil penelitian regresi SPSS 23.0 (2016)

Variabel belanja modal mempunyai nilai minimum sebesar 127.082.479.117,00, sedangkan nilai maksimumnya yaitu 448.581.604.511,00. Selanjutnya nilai rata-rata dari seluruh observasi sebesar 228.319.242.571,00 dengan nilai standar deviasi 62.511.009.994,00.

Pada variabel pajak bumi dan banguna perdesaan dan perkotaan memiliki nilai minimum sebesar 70.000.000,00, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 8.320.188.266,00. Selanjutnya untuk nilai rata-rata sebesar 1.669.557.483,00. Variabel ini memiliki nilai standar deviasi sebesar 1.890.327.420,00.

Pendapatan asli daerah mendapatkan nilai minimum sebesar 15.317.898.464,00. Untuk nilai maksimum yaitu 188.264.582.042,00. Selanjutnya

untuk nilai rata-rata variabel ini mempunyai nilaisebesar 71.472.100.841,00, untuk nilai standar deviasi yaitu 46.892.190.548,00.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada tahap awal ketika melakukan analisi data. Pengujian normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:110). Namun, untuk lebih memastikan bahwa data tersebut normal maka penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* $Z > 0,05$. Berikut ini dapat dilihat pada tabel 4.2 hasil pengujian normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test*.

Tabel 4.2
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000090
	Std. Deviation	54602773301,91847000
Most Extreme Differences	Absolute	,106
	Positive	,106
	Negative	-,078
Test Statistic		,106
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil penelitian program SPSS 23.0 (2016)

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,200 berada diatas nilai signifikan 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka data residual berdistribusi normal. Melalui hasil uji normalitas yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi

ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:105). Hasil penelitian yang digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas adalah uji *Glesjer*, yaitu nilai absolut residual yang sebagai variabel dependen dengan variabel dependen. Secara ringkas hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31640555627,208	8202260161,958		3,858	,001
	pbbp2	6,405	3,676	,344	1,742	,091
	m	-1,023E-13	,000	-,028	-,140	,890

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Hasil penelitian program SPSS 23.0 (2016)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan pada tingkat signifikansi masing-masing variabel diatas 5%, maka dapat disimpulkan bahwa uji heteroskedastisitas diterima yaitu model regresi pada penelitian ini terjadi kesamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat

apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pada periode t-1 (periode sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Pengujian autokorelasi pada penelitian ini menggunakan dengan instrumen pengujian *Durbin-Watson*. Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini dengan menggunakan pengujian *Durbin-Watson* dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,487 ^a	,237	,161	57267871773,68102	2,199

a. Predictors: (Constant), Mod PAD, PBB P2, PAD

Sumber: Hasil penelitian program SPSS 23.0 (2016)

Model dinyatakan bebas dari gangguan autokorelasi jika $DW > du$ dan $(4-dw) > du$. Pada tabel 4.4 nilai durbin watson adalah 2,199, maka $2,199 > 1,5804$ dan $1,801 > 1,5804$. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Uji F

Pengujian hipotesis Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Hasil pengujian hipotesis uji F dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Pengujian Hipotesis Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30563396099031 45000000,000	3	10187798699677 151000000,000	3,106	,041 ^b
	Residual	98388274124603 14000000,000	30	32796091374867 71000000,000		
	Total	12895167022363 4590000000,000	33			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Mod PAD, PBB P2, PAD

Sumber: Hasil peneltian program SPSS 23.0 (2016)

Tampak bahwa taraf signifikansi sebesar 0,041. Nilai signifikansi di bawah 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Pada penelitian ini, dapat terlihat bahwa variabel pada ketiga model secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan.

Uji – t

Pengujian hipotesis uji – t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Pada tabel 4.6 dapat dilihat hasil uji – t.

Tabel 4.6
Pengujian Hipotesis t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	181841041040,063	33280612267,332		5,464	,000
PBB P2	12,400	6,242	,375	1,986	,056
PAD	,520	,868	,390	,599	,553
Mod PAD	-1,539E-12	,000	-,234	-,365	,718

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil penelitian program SPSS 23.0 (2016)

Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t hitung > t tabel (0,559 > 0,503) dan nilai signifikansi 0,553 > 0,05. Kemudian pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa variabel pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t hitung > t tabel (1,986 > 0,503) dan nilai signifikansi 0,056 > 0,05). Selanjutnya pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara

pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap belanja modal dengan nilai t hitung > t tabel (-0,365 < 0,503) dan nilai signifikansi 0,718 > 0,05).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk mengukur besar persentase variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square. Tabel 4.7 menunjukkan nilai dari R square dalam penelitian ini.

Tabel 4.7
Nilai Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,487 ^a	,237	,161	57267871773,68102

a. Predictors: (Constant), Mod PAD, PBB P2, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Hasil penelitian program SPSS 23.0 (2016)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai R square diperoleh sebesar 0,237 atau sebesar 23,7%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 23,7% variasi variabel belanja modal dapat dijelaskan oleh dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengalihan pajak bumi dan bangunan dan variabel pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Untuk pengujian hipotesis pertama, pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh

terhadap belanja modal namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan uji – t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t hitung > t tabel (0,559 > 0,503) dan nilai signifikansi 0,553 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besaran belanja modal tidak dipengaruhi oleh jumlah pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian sebelumnya oleh Wandira (2013) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Secara teori pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik dalam

hal ini salah satunya adalah belanja modal. Pada pemerintah daerah di Indonesia persentase penggunaan untuk pelayanan publik hanya 5-9% dari total penerimaan pemerintah daerah, tentu jumlah tersebut kecil jika digunakan untuk belanja modal yang anggarannya besar. Sementara itu, 90-95% total penerimaan pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah masih merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai belanja daerah. Dana perimbangan itu sendiri antara lain dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Belanja Modal

Untuk pengujian hipotesis kedua, pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan uji - t pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai t hitung $< t$ tabel ($1,986 > 0,503$) dan nilai signifikansi $0,056 > 0,05$. Hasil penelitian pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak mempengaruhi alokasi belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak yang mana besar kecilnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Fitri (2014) yang mana dampak pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diharapkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk belanja modal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang objek penelitiannya di kota Pekanbaru, pada penelitian ini menggunakan kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai objek penelitian.

Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang baru saja diterapkan diharapkan mampu menjadi tambahan pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal

yang jumlahnya besar. Namun pengalihan tersebut belum optimal karena jumlah pungutan yang dilakukan kepada masyarakat masih dalam jumlah yang kecil. PBB P2 yang kecil tentu belum mampu menutupi belanja modal yang besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena adanya keengganan masyarakat membayar PBB P2 disebabkan masyarakat tidak merasakan langsung dampak bagi daerah mereka sendiri. Selain itu jumlah sumber daya manusia untuk pemungutan PBB P2 masih sedikit serta sosialisasi kepada masyarakat yang minim juga menjadi salah satu penyebab kecilnya jumlah PBB P2 yang dipungut.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Hubungan Antara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Belanja Modal

Untuk pengujian hipotesis ketiga, pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap hubungan antara pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan belanja modal namun secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan uji - t menunjukkan bahwa variabel Pendapatan asli daerah dengan nilai t hitung $> t$ tabel ($-0,365 < 0,503$) dan nilai signifikansi $0,718 > 0,05$. Nilai signifikansi di atas $0,05$ menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap hubungan antara pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan belanja modal ditolak. Besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan belanja modal.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya mengenai “Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Pemoderasi” maka dapat diambil kesimpulan

secara sistematis, keterbatasan dan saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2. Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan belanja modal.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya meneliti pada 17 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara umum.
2. Periode pengamatan relatif singkat selama 2 tahun, dengan menggunakan periode yang lebih panjang dimungkinkan adanya hasil yang berbeda dengan hasil penelitian ini, yaitu dari tahun 2014 hingga 2015.

Saran

Menurut hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada Provinsi Aceh, sehingga menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan provinsi yang lain sehingga dapat menggambarkan secara jelas variasi data yang digunakan.
2. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel dependen yaitu pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, disarankan untuk penelitian selanjutnya agar memasukkan variabel dependen lainnya yang memiliki kaitan erat dengan belanja modal seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti variabel independen dari belanja modal menjadi belanja langsung.

6. DAFTAR PUSTAKA

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 26-28 Juli 2007.

Fitri, Kurniawaty. 2014. Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 1 Maret*.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan program SPSS*. Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Kawedar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI.

Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?. *International Journal of Arts & Sciences*, 241-254.

Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Expenditure: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 4, No. 11, 172-182.

Republik Indonesia. *Undang-undang Pasal 79 Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*.

_____. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.

_____. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.*

Sekaran, Uma. 2010. 5th edition. *Research Methods For Business.* John Wiley & Sons, Ltd.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 142-155.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. journal.unnes.ac.id/sju/index. Diakses tanggal [22/04/2015]